



# **LKjIP**

**BPBD**

**KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .


LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2020

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DJOKO PRASETYONO, S.Sos,M.M**

Pembina Tk I

NIP. 19721126 199203 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Perjanjian Kinerja PD	
2. IKPD Th 2019	
3. Evaluasi Renja Tw IV Th 2019	
4. Prestasi Perangkat Daerah	
5. Rencana Aksi PD	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	3
4. Isu Strategis .....	8
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	11
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP .....	11
1. Dasar Hukum.....	11
2. Tujuan LKJIP.....	12
3. Manfaat LKJIP.....	13
D. SISTEMATIKA LKJIP.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. VISI daerah.....	15
2. MISI daerah.....	15
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	17
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	19
D. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23

D. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat	
Daerah .....	24
Sasaran 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan	
Pelayanan Publik yang	
Berkualitas.....	24
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29
1.Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	29
2.Analisisa Efisiensi.....	31
<b>BAB IV P E N U T U P.....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	32
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Tahun ke II (2019)	17
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019	20
Tabel 2.4	Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2019	21
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran	26
Tabel 3.4	Pencapaian Sasaran	26
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019	27
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	27
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	29
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Pendukung Visi Misi Bupati	29
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

### **3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas : Kepala, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

#### **a. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana**

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

##### **a) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;**

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana.

##### **b) Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan**

Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **c) Pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

Fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat;

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;



- d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Kepala Pelaksana sebagaimana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.Seksi-seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- b) penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- c) pengelolaan urusan keuangan;
- d) pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### 2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a). perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b). pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c). pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d). pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e). pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

### 3. Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik

Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- c) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- e) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

### 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada pasca bencana; di bidang
- c) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d) pemantatran, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,**  
**Pangkat dan Golongan**  
**Tahun 2019**


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	2	
	b. SMP		
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)		
	e. S-1 dan D-IV	3	
	f. S-2	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	3	
	c Gol III	8	
	d Gol IV		

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II		
	b Eselon III		
	c Eselon IV	3	
	d Eselon V		
	e Jabatan Fungsional Khusus		
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
	g Non PNS ( Suporting Staff)	24	
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	

Dari data tabel di atas, maka rata-rata pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 58% lulusan S1/S2, 25 % lulusan SMA dan 16.66% lulusan SD.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:


**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**



#### 4. Isu Strategis

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
- 2) Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
- 3) Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
- 4) Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 5) Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
- 6) Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.



**Gambar 3.1**  
**Sistem Penanggulangan Bencana**

Adapun permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus diselesaikan dalam rangka upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
  - b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
  - d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
  - e) Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan

pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan. serta pembentukan desa tangguh bencana;

- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat. serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
  - g) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
  - h) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data. Informasi dan Humas;
  - i) Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan. dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
  - j) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Bidang Penanganan Darurat
- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan penerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat. efektif dan efisien;
  - b) Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan public, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;
  - c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;

- d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya;
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan. serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan Pasca bencana.
- 4) Bidang Logistik dan Peralatan
- a) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan Pemerintah;
  - b) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan. maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
  - c) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan. distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;

## B. DATA POKOK BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

### C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

#### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## 2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

### 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### D. SISTEMATIKA LKjIP

Penulisan LkjiP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

#### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

#### BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. VISI

isi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG  
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

##### 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai

penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023  
Untuk Tahun Ke - II (2019)

1.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

### Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Plt.Kepala Pelaksana BPBD Kab.Temanggung</b>	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1.1 Cakupan Desa tangguh bencana

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Penanggung Jawab
----	-------------------	---------	------------------

Plt.Kepala Pelaksana BPBD Kab.Temanggung				
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1.1	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Seksi Penanganan Darurat dan Logistik
		1.2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Pendukung Sasaran Strategis	2.1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat
			Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Sekretariat
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Sekretariat
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.



Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2019 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten**  
**Temanggung Tahun 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Prosentase desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana	Persen	43 %
2.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Prosentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Persen	43 %
		Prosentase tertanganinya Pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	Persen	100%
		Prosentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	Persen	100%

#### **D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 8.754.479.974 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.226.528.124 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.527.951.850 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
a	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (termasuk Belanja Tidak Langsung)	6.580.000.000	8.049.807.500 (hanya program sasaran)  9.842.881.288 (program sasaran termasuk belanja tidak langsung)	7.046.319.850 (hanya program sasaran)  8.272.847.974 (program sasaran termasuk belanja tidak langsung)

b	Pendukung sasaran strategis BPBD Kab. Temanggung		516.652.400	481.632.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.580.000.000</b>	<b>10.359.533.688</b>	<b>8.754.479.974</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke 2 dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
1.	Cangkupan Desa Tangguh	angka	8.15		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capain 2019
	<b>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b> <b>Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>					
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cangkupan Desa Tangguh	%	100	100	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Cangkupan Desa Tangguh, mencapai 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tergolong Memuaskan

**Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:**

1. Cangkupan Desa Tangguh, mencapai 100%

## 2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	-	-
2	Sangat Baik	1	1
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	1

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1	87.60	Sangat Baik
	<b>JUMLAH</b>	1		

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5  
Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Targe t 2019	Realis asi 2019	Capaian 2019
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
1	Cangkupan Desa Tangguh	angka	8.15	7.14	87.60%

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

**Tujuan:** Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan capaian Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan  
Bencana

Indikator Sasaran	Satu an	Reali sasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019- 2023		Capaia n Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Cangkupan Desa Tangguh	ang ka	4.76	8.15	7.14	87.60	10.25	7.14	69.65
Capaian					87.60			69.65

**Tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.**



Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yaitu

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana  
Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana didukung oleh:
  - a. Program Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana mencapai 87.60% di tahun 2019 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 69.65% dengan kategori **CUKUP** Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator persentase Cangkupan Desa Tangguh mencapai 87.60% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 69.65%, maka baru tercapai 69.65% dengan kategori **Cukup**.

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat:

- Penentuan target sasaran pada RPJMD masih berbeda dengan target yang dikirim ke Bappeda
- Penentuan target capaian belum maksimal dan Kurangnya sumber daya manusia
- Pencapaian Cangkupan Desa Tangguh yang hanya berasal dari APBD BPBD Kabupaten Temanggung adalah 15 Desa dari 210 Desa sehingga hanya 7.14%
- Sedangkan total Desa/Kampung Siaga Bencana berjumlah 35 Desa Bentukan dari seluruh Stackholder Kab.Temanggung dan tambahan 2 Desa Tangguh Bencana bentukan dari Provinsi sehingga jumlah Desa Tangguh Bencana adalah 17 Desa.

2. Faktor pendorong:-

**B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.7  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	7.527.951.850	7.111.890.006	416.061.844
2	Belanja Tidak langsung	1.226.528.124	1.133.488.920	93.039.204
3	Belanja Daerah	<b>8.754.479.974</b>	<b>8.245.378.926</b>	<b>509.101.048</b>

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 94.18 % dengan anggaran terbagi di 4 bagian. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat diperinci sebagai berikut

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati

No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran:</b>					
1	Cangkupan Desa Tangguh	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	3.279.285.850	3.034.353.420	92.53
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	430.952.500	353.357.250	81.99

		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	3.336.081.500	3.323.835.250	99.63
2	Pendukung Sasaran	Belanja Tidak Langsung	1.226.528.124	1.133.488.920	92.41
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.730.000	9.730.000	100
		Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	17.772.000	15.533.550	87.40
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	159.899.600	130.201.877	81.42
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294.230.400	244.878.659	83.22
	<b>TOTAL BELANJA OPD</b>		<b>8.754.479.974</b>	<b>8.245.378.926</b>	<b>94.18</b>

## 2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 1 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	<b>94.18%</b>	<b>100%</b>	<b>5.82%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Namun dalam perhitungan target dan capaian masih belum 100% karena targer sasaran yang tercantum pada RPJMD yang tertera di e-Planning Kabupaten Temanggung dengan yang dikirim ke Bappeda masih berbeda, sehingga penulis menggunakan target capaian kinerja yang tercantum pada aplikasi e-Planning Kabupaten Temanggung.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2018-2023 telah sesuai target bahkan melebihi target apabila menace

pada target capaian yang dikirim ke Bappeda. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DJOKO PRASETYONO, S.Sos,M.M**

Pembina Tk I

NIP. 19721126 199203 1 002

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019  
s.d TRIWULAN IV TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH: BPBD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2019 (%)	STATUS	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023								TT	AT
1	2	BIDANG: BPBD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INDIKATOR SASARAN																							
Cakupan desa tangguh bencana																							
INDIKATOR PPROGRAM																							
1	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77	100	Tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana dibagi tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat kali 100%	Target Telah tercapai 100 %	Laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk menguji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti	Cuaca yang mendukung dan peralatan yang kurang memadai.	Peningkatan koordinasi pedagangan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.	
				Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	12	Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani	12																
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	7,14						68,22	100	Tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana dibagi tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat kali 100%	Target Telah tercapai 100 %	Laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk menguji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti	Cuaca yang mendukung dan peralatan yang kurang memadai.	Peningkatan koordinasi penanganan bencana dan peningkatan Sumber daya manusia dalam penanganan korban bencana.	
				Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat	239	Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani	239																
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	7,14						68,22	100	Jumlah Desa Rawan bencana x 100%	Target Telah Tercepat (TT) dengan capaian 107%	Keterlibatan masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya dalam pengurangan Risiko Bencana dan adanya relawan masyarakat.	Pemilihan perwakilan yang ikut dalam pelatihan sebagian belum tepat sasaran.	Menghadirkan unsur yang tepat dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.	
				Jumlah Desa Tangguh Bencana	15	Jumlah Desa Rawan Bencana	210																
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	30,5	53,8	62	70,1	78,3	86,4	54,76						63,38	100	Jumlah Desa Mitigasi dibagi Jumlah Desa Rawan bencana x 100%	Target Akan Tercapai (AK) dengan capaian 79%	Sudah adanya alat peringatan dini bencana (EWS) dan rambu-rambu serta sosialisasi mitigasi	Keterbatasan personil dalam pemantauan ke desa setiap saat, belum optimalnya bencana di	Peningkatan pelibatan relawan dan kelembagaan penanggulangan bencana di	

Jumlah Desa Mitigasi Bencana		115										bencana.	relewan dalam menjalankan tugas dan perannya.	masyarakat dalam pemantauan mitigasi bencana.							
Jumlah Desa Rawan Bencana		210																			
3	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	Tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana dibagi Tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana kali 100 %	Target Telah tercapai 100 %	Laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang tepat dan bermanfaat, adanya pengkajian kebutuhan Pasca bencana untuk mengkaji kelayakan kategori Rehab Rikons pasca bencana.	Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai.	Peningkatan koordinasi penanganan pasca bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan pasca bencana.	
			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	17																	
			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana yang tertangani	17																	
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	Tertanganinya korban bencana pada pasca bencana dibagi tertanganinya korban bencana pada pasca bencana kali 100%	Target Telah tercapai 100 %	Laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana masuk untuk mengkaji kelayakan kategori penerima Bantuan sosial Bencana	Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai.
Jumlah korban bencana pada pasca bencana	137																				
Jumlah korban bencana pada pasca bencana yang tertangani	137																				
JML IKD BIDANG	8	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG										88.60	AT								

Temanggung, 2 Januari 2020  
 P/L KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

WALNGADI, S.Sos.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19630205 199303 1 005





	25%	50%	75%	100%	Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana	Terlaksananya kesiapsiagaan/mitigasi sebagai upaya PRB	12 bulang, 56 plank, 15 EWS		129.923.000	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	25%	50%	75%	100%	Pelatihan Satgas Bencana	Terlaksananya pelatihan Satgas bencana	1 desa	Pelatihan Satgas Bencana Dasa Soborejo	23.200.000	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	25%	50%	75%	100%	Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung	1 dok		9.430.000	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	25%	50%	75%	100%	Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung	50 org peserta diklat dan 250 org peserta simulasi	Pelaksanaan Diklat dan Simulasi Penanganan Bencana Gunung Berapi	98.783.500	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	25%	50%	75%	100%	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi Bencana	20 Kecamatan	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana	23.372.000	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	25%	50%	75%	100%	Penyusunan Rencana Kontingensi/ Masing-Masing Bencana	Terlaksananya penyusunan renkon masing-masing kategori bencana adl wilayah Kab. Temanggung	1 dok	Sosialisasi penyusunan konstinjensi, Penyusunan Renkon, dan Pematangan Penyusunan Renkon	80.412.000	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				3.336.081.500	
	25%	50%	75%	100%	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	Terinventarisir dan teridentifikasi kerusakan/ kerugian Infrastruktur pasca bencana	10		5.446.500	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi





						25%	50%	75%	100%	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanakannya penyediaan makan minum kantor, tamu dan rapat koordinasi	12 bulan	30.000.000	Pit. Kepala Sekretaris					
						25%	50%	75%	100%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	74.640.000	Pit. Kepala Sekretaris					
						25%	50%	75%	100%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanakannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	9.999.800	Pit. Kepala Sekretaris					
						25%	50%	75%	100%	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersediannya upah lembur PNS dan Non PNS	12 bulan	4.999.500	Pit. Kepala Sekretaris					
						25%	50%	75%	100%	Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	Tersediannya honor Petugas Keamanan dan Terpenuhi seragam lapangan petugas keamanan	12 bulan	31.486.000	Pit. Kepala Sekretaris					
						25%	50%	75%	100%	Penyelesaian pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Tersediannya dokumen pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	12 bulan	2.899.600	Pit. Kepala Sekretaris					

Temanggung 2019  
PIL. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

WALIGADI, S.SoS.  
Pejabat TL. I  
NIP. 19630205 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung Kode Pos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
Surat Elektronik : bpbdtmg@gmail.com Laman : <http://bpbdtmg.kab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.Ai Khadziq

Jabatan : Bupati Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2020


Pihak Kedua,

**BUPATI TEMANGGUNG,**

**M. AL KHADZIQ**

Pihak Pertama,

**Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Temanggung**

  
**DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M**

Pembina Tk.I

NIP.19721126 199203 1 002

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KEPALA PELAKSANA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Persentase terlaksananya penanggulangan darurat bencana	100 %
		Persentase terlaksananya respon cepat darurat bencana	100 %
		Persentase terlaksananya aktivasi sistem komando darurat bencana	100 %
		Persentase terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	100 %
		Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	18 Desa
		Persentase terlaksananya penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB)	100 %
		Persentase pembuatan rencana kontinjensi	100 %
		Persentase terlaksananya pelatihan dan pencegahan mitigasi	100 %

		Persentase terlaksananya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
		Persentase terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	100 %
		Persentase terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
		Terlaksananya monev pasca bencana	12 bulan
		Persentase terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 %
		Persentase terlaksananya penyaluran bansos dan evaluasi kebutuhan korban bencana	100 %
2	Pendukung Sasaran Strategis	Terpenuhinya Belanja Pegawai	14 bulan
		Terpenuhinya Tunjangan Penghasilan PNS	12 bulan
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	100 %



	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %
	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penanganan tanggap darurat bencana	Rp 2.835.131.100	APBD
2.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Rp 945.315.500	APBD
3	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Rp 1.931.466.280	APBD
4	Belanja gaji dan tunjangan	Rp 831.662.121	APBD
5	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp 389.239.664	APBD
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbitan perangkat daerah	Rp 35.571.000	APBD
7	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp 393.376.000	APBD
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Rp 807.810.000	APBD

9	Program peningkatan disiplin aparat	Rp. 20.000.000	APBD
---	-------------------------------------	----------------	------

Pihak ke dua  
**BUPATI TEMANGGUNG,**

**M. AL KHADZIQ**

Temanggung, Januari 2020  
 Pihak Pertama,  
 Kepala Pelaksana  
 BPBD Kabupaten Temanggung



**DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M.**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19721126 199203 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Towilatun Umuriyah, SE, M.M

Jabatan : Kepala Sekretariat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kab. Temanggung

DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19721126 199203 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Sekretariat  
BPBD Kab. Temanggung

TOWILATUN UMURIYAH, S.E, M.M

Penata

NIP. 19711109 199311 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KEPALA SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendukung Sasaran Strategis	Terpenuhinya Belanja Pegawai	14 bulan
		Terpenuhinya Tunjangan Penghasilan PNS	12 bulan
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	100 %
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Belanja gaji dan tunjangan	Rp 831.662.121	APBD
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp 389.239.664	APBD
3.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangan perangkat daerah	Rp 35.571.000	APBD

4.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp	393.376.000	APBD
5.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Rp	807.810.000	APBD
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp.	20.000.000	APBD

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Temanggung



DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19721126 199203 1 002

Temanggung, Januari 2020  
Pihak Pertama,

Kepala Sekretariat  
BPBD Kab. Temanggung



TOWILATUN UMURIYAH, S.E, M.M

Penata

NIP. 19711109 199311 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung Kode Pos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
Surat Elektronik : [bpbdtmg@gmail.com](mailto:bpbdtmg@gmail.com) Laman : <http://bpbd.temanggungkab.co.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Sari, ST,M.Eng

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djoko Prasetyono,S.Sos,M.M

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kab. Temanggung

**DJOKO PRASETYONO,S.SOS,M.M**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19721126 199203 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan  
BPBD Kab. Temanggung

**KARTIKA SARI, ST,M.Eng**  
Penata Tk.I  
NIP. 19750421 200501 2 008

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	18 Desa
		Persentase terlaksananya penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB)	100 %
		Persentase pembuatan rencana kontinjensi	100 %
		Persentase terlaksananya pelatihan dan pencegahan mitigasi	100 %
		Persentase terlaksananya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
		Persentase terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	100 %
		Persentase terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Rp 945.315.500	APBD

Temanggung, Januari 2020  
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Temanggung

Kepala Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan  
BPBD Kab. Temanggung



DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M  
Pembina Tk.I

NIP. 19721126 199203 1 002



KARTIKA SARI, ST, M.Eng  
Penata Tk.I

NIP. 19750421 200501 2 008





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung Kode Pos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
Surat Elektronik : bpbdtmg@gmail.com Laman : <http://bpbdtmg.kab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Murjanto, ST, M.M

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kab. Temanggung

**DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M**

Pembina Tk.I

NIP. 19721126 199203 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi  
BPBD Kab. Temanggung

  
**EDY MURJANTO, ST, M.M**

Penata Tk.I

NIP. 19720129 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya money pasca bencana	12 bulan
		Persentase terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 %
		Persentase terlaksananya penyaluran bansos dan evaluasi kebutuhan korban bencana	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Rp 1.931.466.280	APBD

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Temanggung

  
**DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M**  
Pembaha Tk.I

NIP.19721126 199203 1 002

Temanggung, Januari 2020  
Pihak Pertama,

Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD  
Kab. Temanggung

  
**EDY MURJANTO, ST.M.M**  
Penata Tk.I

NIP. 19720129/200501 1 003



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamix Sulistyaningrum, S.Pi,M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Pelaksana  
BPBD Kab. Temanggung

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Penanganan Darurat & Logistik  
BPBD Kab. Temanggung

**DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19721126 199203 1 002

**MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi, M.Pd**  
Penata  
NIP. 19790319 200801 2 007

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KEPALA SEKSI PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Persentase terlaksananya penanggulangan darurat bencana	100 %
		Persentase terlaksananya respon cepat darurat bencana	100 %
		Persentase terlaksananya aktivasi sistem komando darurat bencana	100 %
		Persentase terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penanganan tanggap darurat bencana	Rp 2.835.131.100	APBD

Pihak Kedua,  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Temanggung



**DJOKO PRASETYONO, S.SOS, M.M**

Pembina Tk.I

NIP.19721126 199203 1 002

Temanggung, Januari 2020  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Penanganan Darurat & Logistik  
BPBD Kab. Temanggung



**MAMIX SULISTYANINGRUM, S.PI, M.Pd**

Penata

NIP. 19790319 200801 2 007

X	XX	1	2.03	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	DAU
X	XX	1	2.03	19	Papir-papir koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	20.000.000	25.000.000	9.999.600	9.950.450,00	1.00%	10.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	12	Bulan	15.000.000	15.000.000	4.999.500	4.935.000,00	99%	5.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03		Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	12	Bulan	130.000.000	45.000.000	31.486.000	30.941.274,00	98%	34.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1	Paket	40.000.000	35.000.000	20.000.000	19.950.000,00	100%	20.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03	25	Pengadaan Mebelur	Tersedianya mebelur	1	Paket	25.000.000	25.000.000	-	0,00	0%	20.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	25.000.000	80.000.000	44.900.000	44.298.500,00	99%	75.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	Bulan	90.000.000	25.000.000	64.999.600	52.064.877,00	80%	22.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03	33	Pemeliharaan rutin/berkala pertengkapan gedung kantor	Terpeliharanya pertengkapan gedung	12	Bulan	20.000.000	15.000.000	20.000.000	12.130.000,00	61%	13.000.000	DAU							
X	XX	1	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000	15.000.000	10.000.000	1.758.500,00	18%	15.000.000								
X	XX	1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya manusia				55.000.000													
X	XX	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta pertengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta pertengkapannya	15	Orang	25.000.000	61.000.000,00	9.730.000	9.730.000,00	0,00	55.000.000	DAU							
X	XX	1	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40	Orang	30.000.000		-	0,00	0%		DAU							
1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8.900.000.000</b>													
1	5	3	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.000.000</b>													
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan kajian Risiko bencana	100	%			0,00	0,00	0,00	60.000.000	DAU							
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	100	%	100.000.000													
1	5	3	2.02		<b>Pelayanan Pengobatan dan Keadaptasian Terhadap Bencana</b>				<b>1.489.000.000</b>													
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Rencana masing-masing kategori bencana di Kabupaten Temanggung				184.534.000	396.970.000	260.229.714	73%		DAU							

		Pembangunan Penanggulangan Bencana di Desa Selolampang Kec. Dejen			100.000.000			
		(Muaren)	Objekt	2	Unitas			
		Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ngediurto Selolampang	Selopampang	1	Desa	10.000.000		
		Pelatihan dan Mitigasi Bencana di Kecamatan Jumo	Jumo	1	Desa	70.000.000		
		Pelatihan Kesiapsiagaan bencana di desa Pagergunung Kec. Bulu	Bulu	2	Desa	114.000.000		
		Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaga Desa (Kec. Pringsurat)	Pringsurat	5	Kegiatan	55.000.000		
1	5	3	2.02	3	Unit	100.000.000	371.569.000	75.000.000 DAU
		Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	25				
1	5	3	2.02	4	%	100.000.000	55.500.000	125.000.000 DAU
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Temanggung	100	%		0,00	0,00
1	5	3	2.02	5	%	100.000.000	95.215.000	50.000.000 DAU
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	100	%		0,00	0,00
1	5	3	2.02	6	Desa	120.000.000	69.290.000	100.000.000 DAU
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung	3			65.832.000	
1	5	3	2.02	7	Kec.	700.000.000		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	7				
1	5	3	2.02	8	Bulan	2.075.000.000		
		Penanganan pasca Bencana Kabupaten (Musrenbang*RRR)	Kab. Temanggung	12				
1	5	3	2.02		Bulan	1.697.000.000	1.886.771.600	1.370.000.000 DAU
		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	12			3.275.830.000	
1	5	3	2.03		Bulan	346.000.000		
		Sendiran Kali Gembira Desa Jelerto Kledung	Kec. Kledung	1	Paket			
1	5	3	2.03		Bulan	15.000.000	21.938.000	20.000.000 DAU
		Monitoring dan Evaluasi pasca bencana	Kab. Temanggung	12			5.446.500	
1	5	3	2.03		Bulan	15.000.000	21.748.000	30.000.000 DAU
		Faallitaz penyaluran Bansos korban bencana	Kab. Temanggung	12				
1	5	3	2.03		Bulan		33.057.000	35.000.000 DAU
		Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITU PASNA)						
1	5	3	2.03	12	Bulan	<b>1.708.000.000</b>		
		Penyusunan Penyelesaian dan Evaluasi Korban Bencana						
1	5	3	2.03	1		25.000.000		
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Petyadi/Wabah Zoonosis Prioritas						
1	5	3	2.03	2	Bulan	1.083.000.000	498.850.000	7.920.800
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12			23.372.000	

1	5	3	2.03	4	Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Binaoka Korban Bencana di Kabupaten Penangging	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan dan Binaoka Korban Bencana	Pennanggung	1,2	Rolun	350.000.000	1.548.104.000
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					180.000.000	
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
1	5	3	2.04	2	Pengujian Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengujian Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	5	3	2.04	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Komitmen dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Komitmen dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
					<b>Jumlah Total</b>					6.240.000.000	
					<b>Partisipasi Anggaran 2021</b>					8.545.000.000	
					<b>Anggaran Monev 2021</b>					695.000.000	